



**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR**

**SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap manusia, melalui kesehatan juga dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia yang dalam sila kelimanya berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengartikan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak-haknya tanpa dibedakan suku, agama, ras dan golongan. Salah satu hak yang dijamin ialah hak dalam bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan rakyat melalui pencegahan dan penanggulangan penyakit. Semakin banyaknya penyakit yang bermunculan mengharuskan kita sebagai manusia untuk melakukan pencegahan agar kondisi tubuh tetap sehat. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penangggulangan Penyakit di Jawa Tengah, penyakit dibagi menjadi penyakit menular, penyakit tidak menular, gangguan jiwa dan penyakit akibat kerja. Pada penelitian ini akan difokuskan lebih mendalam terkait penyakit menular. Adapun penyakit menular terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. penyakit menular langsung, ialah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada manusia yang lainnya secara langsung;

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

Teori-teori yang menjadi landasan dalam pembentukan norma ini, meliputi:

1. Teori Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dari kesehatan masyarakat dan seringkali menjadi faktor utama terjadinya penyakit di samping faktor induk semang (*host*) dan penyebab (*agent*). Kondisi lingkungan yang berubah secara mendadak bisa menimbulkan bencana. Bencana adalah Gangguan Ekologi yang luas dalam hubungan antara manusia dan lingkungannya, dan merupakan kejadian yg sangat serius, terjadi secara tiba-tiba pada skala tertentu pada sekelompok masyarakat yang terkena dan membutuhkan upaya luar biasa untuk mengatasinya, sering kali membutuhkan bantuan dari luar bahkan bantuan internasional.¹

Bila ditinjau dari sisi Kesehatan Masyarakat, bencana itu sendiri di definisikan sebagai kejadian luar biasa pada sekelompok masyarakat. Ada dua kategori bencana yaitu:

- a. Bencana Alam
- b. Bencana Akibat Ulah Manusia
 - 1) Akibat industri/teknologi
 - 2) Akibat deforestasi/penebangan hutan
 - 3) Kekurangan bahan pangan/materi
 - 4) Kedaruratan kompleks, seperti perang, agreasi dan sebagainya

¹ Eric K Noji, *The Public Health Consequences of Disaster*.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan kaidah normatif juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, guna melihat efektivitas ke depan dari peraturan daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sesuai dengan amanat konstitusi pada pembukaan alinea ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, hal tersebut berarti pemerintah melindungi hak – hak warga negara Indonesia untuk hidup aman, damai dan sejahtera. Salah satu bentuk pemerintah dalam melindungi warga Negara yaitu dengan mengakomodasi aturan di bidang kesehatan yang lebih spesifiknya mengenai penyebaran penyakit menular seksual, sehingga dalam hal ini kesejahteraan dalam hal kesehatan dapat diupayakan setinggi-tingginya.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga pemerintah pusat pun memberikan perhatian yang lebih dalam implementasinya. Pembangunan kesehatan dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita atau harapan bangsa apabila dilaksanakan melalui sumber daya manusia yang cerdas, serta perencanaan dan pembiayaan yang terpadu, kuat dan logis. Selain itu, pembangunan nasional yang dalam bidang kesehatan harus memiliki kontribusi positif dalam lingkungan sosial dan menimbulkan perilaku yang sehat di masyarakat.⁶ Salah satu upaya pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan

⁶ Kementerian Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan, Lampiran.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular disesuaikan dengan Lampiran II angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Batasan pengertian atau definisi
2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
3. Hal-hak lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Adapun ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
4. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Salah satu indikator penting yang menunjuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, seperti yang daitur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan salah satu bentuk peningkatan derajat kesehatan melalui pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
2. Umumnya kasus penyakit menular diidap sebagian besar oleh kelompok yang telah dimarginalkan yang mempertimbangkan faktor kesehatan, maka program-program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular perlu mempertimbangkan aspek hukum dan hak asasi manusia dengan mengutamakan pemberdayaan, kemitraan dan kesetaraan;
3. Penyakit menular merupakan ancaman serius yang dapat menyebabkan derajat kesehatan masyarakat Kota Kudus tidak dapat ditingkatkan, dengan demikian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit menular perlu diselenggarakan secara komperhensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan melibatkan berbagai sektor.



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;